

KEWAJIBAN PERPAJAKAN **BENDAHARA PEMERINTAH**

<TEMPAT>, <TANGGAL>



BENDAHARA PENGELUARAN



“

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk **menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan** uang untuk keperluan **belanja negara/daerah** dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah



Pendapatan Negara Pada APBN 2017

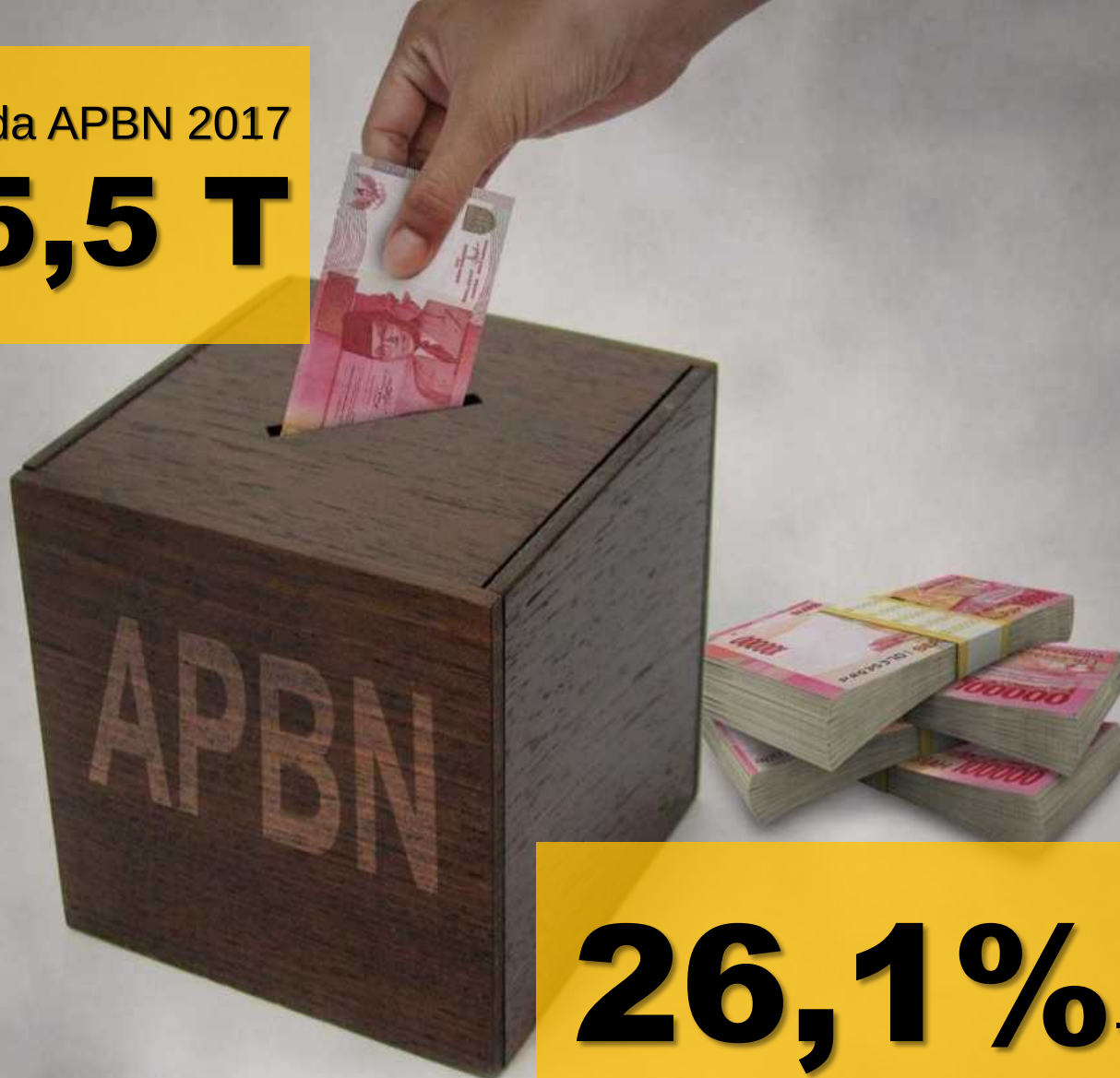
Rp1.750,3 T

74,7%-nya

adalah **Penerimaan Pajak**
(PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya)

Belanja Pemerintah Pada APBN 2017

Rp1.315,5 T



26,1%-nya
adalah **Belanja Pegawai**

#sadarAPBN



LAYANAN PUBLIK



SUBSIDI



PERTAHANAN-KEAMANAN



FASILITAS UMUM



PENDIDIKAN



KESEHATAN

KEWAJIBAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK

APBN

Setiap PA/KPA dan/atau **Bendahara** yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai **wajib pungut pajak** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD

Bendahara pengeluaran sebagai **wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya**, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya **ke rekening Kas Negara** pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



**DAFTAR/UPDATE
DATA**

**POTONG/PUNGUT
PAJAK**



**SETOR KE KAS
NEGARA**

LAPOR SPT MASA





**BELUM MEMILIKI
NPWP?**

Segera **daftarkan** Bendahara
Satker/Instansi anda pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama terdekat



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

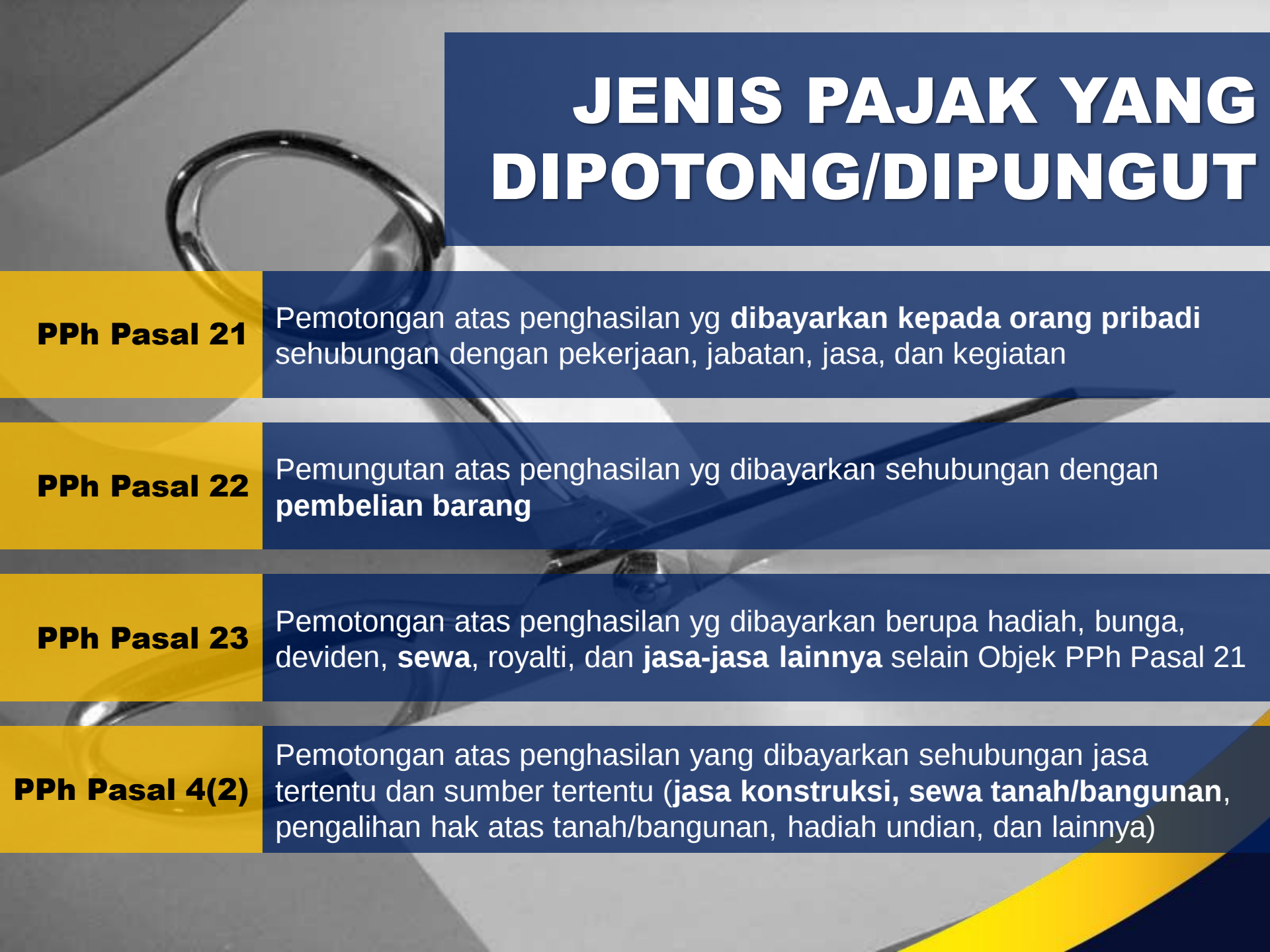


Jangan lupa melakukan ***update data***, terutama bila terjadi perubahan pegawai yang menjabat sebagai bendahara!

**SUDAH MEMILIKI
NPWP**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPH Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg **dibayarkan kepada orang pribadi** sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

PPH Pasal 22

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan **pembelian barang**

PPH Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, **sewa**, royalti, dan **jasa-jasa lainnya** selain Objek PPh Pasal 21

PPH Pasal 4(2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (**jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan**, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)



JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPN

Pemungutan atas **pajak konsumsi** yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan **dokumen-dokumen tertentu** (kuitansi, kontrak)



OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN

PASAL

21

OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

TARIF

Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh *(untuk PPh tidak bersifat final)*

Tarif Final x Jumlah Bruto
(untuk PPh bersifat final)



PAJAK PENGHASILAN PASAL

21

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN



PAJAK PENGHASILAN PASAL

21

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

21

OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

TARIF

Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh *(untuk PPh tidak bersifat final)*

Tarif Final x Jumlah Bruto
(untuk PPh bersifat final)



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

21

PENERIMA PENGHASILAN	TARIF FINAL
PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara , dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama , dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara , PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi , dan Pensiunannya	15%

TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD



PAJAK PENGHASILAN PASAL

22

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli *(tidak termasuk PPN)*

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipecah-pecah** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



PAJAK PENGHASILAN PASAL

23

OBJEK

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa dan penghasilan lain** **sehubungan dengan penggunaan harta** (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa *sound system*

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain** (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

TARIF

2% x Jumlah Bruto *(tidak termasuk PPN)*



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

4(2)

OBJEK

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF

10% x Jumlah Bruto *(Nilai Persewaan)*

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

2,5% x Jumlah Bruto *(Nilai Pengalihan)*

0% *atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

TARIF **2% x Nilai Kontrak** *(tidak termasuk PPN)*
Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*
Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

4% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*
Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN

PASAL

4(2)

OBJEK penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

TARIF **4% x Nilai Kontrak** *(tidak termasuk PPN)*
Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*
Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

10% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI

pembayaran yang jumlahnya **paling banyak Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) dan **tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah**

pembayaran untuk **pembebasan tanah**, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas **PPN tidak dipungut** dan/atau **dibebaskan dari pengenaan PPN**

pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Kementerian Kehutanan Alamat : Jakarta NPWP : 00.000.149.5-124.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Televisi 29" Rp 3.000.000 x 10	30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 03 April 2016



Simon Hutabarat

Pengusaha Kena Pajak rekanan bendahara WAJIB membuat **Faktur Pajak**

Kode Transaksi pada nomor seri Faktur Pajak adalah **02**

Untuk memastikan **e-Faktur valid** dilakukan dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi QR Scanner pada smartphone anda

BEA METERAI

BM

OBJEK

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, *billing statement*, dan lain-lain

TARIF

Rp6.000,00

Rp3.000,00

husus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00



SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-32 /PJ/2013
TANGGAL : 25 September 2013

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 ¹⁾
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Menerangkan bahwa orang pribadi / badan ¹⁾ tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 / 22 / 23 ¹⁾, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal²⁾

.....20.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Bendahara Pemerintah
TIDAK melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh apabila telah menerima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat WP Rekanan menyampaikan kewajiban SPT Tahunan

SKB berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Tips 1: Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan

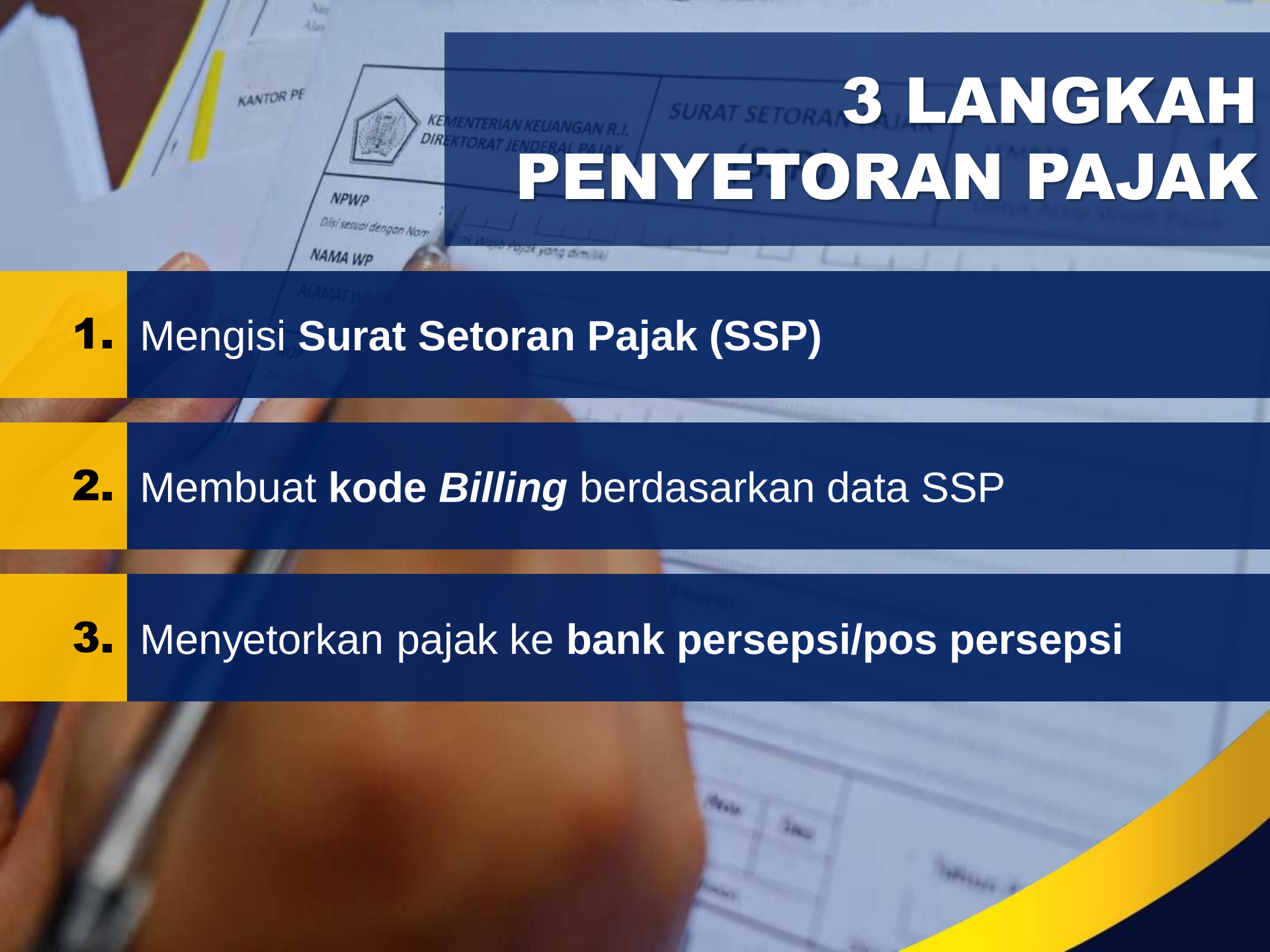




PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



3 LANGKAH PENYETORAN PAJAK

1. Mengisi **Surat Setoran Pajak (SSP)**
2. Membuat **kode *Billing*** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke **bank persepsi/pos persepsi**

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411121 - 100

Pemotongan **PPh Pasal 21** Non Final

411121 - 402

Pemotongan **PPh Pasal 21** Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya

411122 - 910

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 920

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 930

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411124 - 100

Pemotongan **PPh Pasal 23** atas sewa

411124 - 104

Pemotongan **PPh Pasal 23** atas jasa

411128 - 402

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

411128 - 403

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas sewa tanah / bangunan

411128 - 409

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas jasa konstruksi

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411211 - 910

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 920

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 930

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan **TIDAK** didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

- ☐ ***billing-djp*** pada KPP / KP2KP
- ☐ ***billing-batch DJP*** untuk pembuatan kode *billing* massal

NON-DJP & INTERNET

- ☐ sse.pajak.go.id
- ☐ sse2.pajak.go.id
- ☐ sse3.pajak.go.id
- ☐ Petugas Bank/Pos Persepsi (*Customer Service/Teller*) tertentu
- ☐ SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#)
- ☐ Internet Banking (bank tertentu)
- ☐ Application Service Provider

SALURAN PEMBUATAN KODE *BILLING*



Pastikan kode
BILLING
telah dibuat

Bayar
BILLING
(setor pajak)

PEMBAYARAN *BILLING* PAJAK DILAKUKAN KE REKENING **KAS NEGARA**
DENGAN ***ATM, INTERNET BANKING, EDC, MOBILE BANKING***, ATAU PADA **LOKET BANK/POS PERSEPSI**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PEMOTONGAN PPh Pasal 21, 23, 4(2)

- ☐ **SSP lembar ke-1**
Arsip Bendahara
- ☐ **SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- ☐ **SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara
- ☐ **SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- ☐ **Bukti Potong** untuk penerima penghasilan/pegawai/rekanan

PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 dan PPN

- ☐ **SSP lembar ke-1**
Arsip Rekanan
- ☐ **SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- ☐ **SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
- ☐ **SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- ☐ **SSP lembar ke-5**
Arsip Bendahara

SSP DAN BUKTI POTONG

21

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)**

FORMULIR 1721 - VII

Lembar ke 1 untuk Pemotong Penghasilan
Lembar ke 2 untuk Pemotong

NOMOR: **HE** 1 . 4 - . - . -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : AG _____ - _____ - _____	2. NIK / NO. PASPOR : AG _____
3. NAMA : AG _____	
4. ALAMAT : AG _____	

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : CG _____ - _____ - _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : CG _____ CG _____ (dd-mmm-yyyy)		

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

- 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Diberikan kepada APBN atau APBD yang Ditentukan oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Penugusnya
- 21-499-99 Okeq PPh Pasal 21 Final Lainnya

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas **honorarium** yang
bersumber dari APBN/APBD

BUKTI POTONG PPh PASAL

23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

NPWP : - - - - -
Nama :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik			2%	
	b. Jasa Manajemen			2%	
	c. Jasa Konsultansi			2%	
	d. Jasa lain :				
	1)			2%	

Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa** atau **imbalan sehubungan dengan jasa**

BUKTI POTONG PPh PASAL

4(2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 dari 3 yang dipotong
Lembar ke-2 dari 3 : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 dari 3 : Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :
Lokasi Tanah dan :
atau Bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Terbilang :

20

Pemotong Pajak :
NPWP :
Nama :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
**persewaan tanah dan/atau
bangunan**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 dari 3 yang dipotong
Lembar ke-2 dari 3 : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 dari 3 : Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				

Terbilang :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi

Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

“Lebih baik
menyetorkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena **sanksi
administrasi**
terlambat setor
berupa bunga
2% per-bulan”





PELAPORAN SPT MASA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

1. Mengisi kolom **identitas** dengan lengkap dan benar
2. Mengisi **masa pajak** sesuai dengan bulan pemotongan/ pemungutan pajak dilakukan
3. Mengisi **jumlah** dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong/dipungut
4. Melampirkan **SSP lembar ke-3** bukti pajak telah disetorkan ke kas negara
5. **Menandatangani** SPT Masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan **cap instansi/kantor**

**POIN PENTING
PENGISIAN SPT MASA**

SPT MASA PPh PASAL 21

21

Kewajiban melaporkan **tetap berlaku** dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil**.

area staples



**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK :
(mm - yyyy) H01 - -

Basalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
 H02 ☐ SPT NORMAL H03 ☐ SPT PEMBTULAN KS H04

**JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAN :**
(DIISI OLEH PETUGAS) H05 H06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 - - - - -

2. NAMA : A.02 - - - - -

3. ALAMAT : A.03 - - - - -

4. NO. TELEPON : A.04 - - - - - 5. EMAIL : A.05 - - - - -

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUARASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			

SPT Masa terdiri dari
**2 halaman induk
+ lampiran**

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

WAJIB lapor dengan **e-SPT** :

- satker/instansi dengan pegawai **>20 orang**
- dokumen yang dilaporkan (BuPot/SSP) **>20**

SPT MASA PPh PASAL 22

22

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan
berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	☐ SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	☐ SPT Pembetulan Ke: _____
		Masa Pajak	/

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai</u>)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			
Terbilang			

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☐ Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. ☐ Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar

SPT MASA PPh PASAL

23

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- _____
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak ____/____/____

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK KAWAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen **)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa lain ***)			
1)			
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			
Terbilang :			

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Persentase Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			

4(2)

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Diteor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN & PPnBM, Formulir ini **tetap dibuat** dan diisi dengan angka 0 (Nol).

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut :	NPWP : - - - - -			
Alamat :	Masa : s.d. -			
No. Telp :	Pembetulan Ke : (.....)			
Usaha :				
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH				
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp	1	
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp		
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp		
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	2	
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp		
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp		
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH				
PPN yang dipungut		Rp	3	
PPn BM yang dipungut		Rp		
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut		Rp		
Lampiran : ☐ Surat Kuasa Khusus				
☐ SSP				
1 PPN sebanyak Lembar Rp				

SPT Masa terdiri dari **1 halaman induk** (1107 PUT) + **lampiran** (1107 PUT 1 & copy SSP)

Batas pelaporan **akhir bulan** masa pajak berikutnya



**DAFTAR/UPDATE
DATA**

**POTONG/PUNGUT
PAJAK**



**SETOR KE KAS
NEGARA**

LAPOR SPT MASA



Tips 3: Informasi lebih lanjut...



KPP Pratama / KP2KP

Buku Bendahara Mahir Pajak



Call Center (021) 1500200

Pada Jam dan Hari Kerja



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

MARI BERSAMA-SAMA MENGAMANKAN
PENERIMAAN NEGARA
AGAR DAPAT MEMBERI
MANFAAT BAGI NEGARA DAN
MASYARAKAT **INDONESIA**

#PajakKitaUntukKita

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)